

# Kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat prespektif hukum perdata dan hukum Islam

Moh Sahrul<sup>1\*</sup>, Susi Susilawati<sup>2</sup>, Maulana Amin Tahir<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi tengah, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : [moh.sahrul027@gmail.com](mailto:moh.sahrul027@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 936-944

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2445>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2445>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : Unregistered marriages remain a widespread phenomenon in Indonesia due to cultural factors, economic constraints, and a low level of public legal understanding. This situation raises serious issues regarding the status and protection of the rights of children born from these marriages. This study aims to analyze the legal status of children from unregistered marriages from the perspective of civil law and Islamic law, and to examine the fulfillment of children's basic rights in these circumstances. The method used is normative legal research based on literature review. The results of the study indicate that under civil law, children are only recognized as having a civil relationship with their mother and her mother's family, so that rights of lineage, inheritance, and maintenance from the father cannot be obtained directly. Under Islamic law, children retain a lineage relationship with both parents as long as the marriage is valid according to sharia. The absence of a marriage certificate makes it difficult for children to obtain a birth certificate containing the father's name, thus threatening the fulfillment of children's rights to identity, maintenance, inheritance, as well as social and educational rights. The mechanism of marriage confirmation and proof of biological relationship are legal solutions that can be taken to protect these children's rights.

**Keywords** : Legal Status of Children; Unregistered Marriages; Civil Law; Islamic Law; Children's Rights

**Abstrak** : Perkawinan tidak tercatat masih menjadi fenomena yang meluas di Indonesia akibat faktor budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kedudukan dan perlindungan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, serta mengkaji pemenuhan hak-hak dasar anak dalam kondisi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, anak hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak nasab, waris, dan nafkah dari pihak ayah tidak dapat diperoleh secara langsung. Dalam hukum Islam, anak tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya sepanjang perkawinan sah menurut syariat. Ketiadaan akta nikah berdampak pada sulitnya anak memperoleh akta kelahiran yang memuat nama ayah, sehingga mengancam pemenuhan hak identitas, nafkah, waris, serta hak sosial dan pendidikan anak. Mekanisme isbat nikah dan pembuktian hubungan biologis menjadi solusi hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

**Keywords** : Status Hukum Anak; Perkawinan Tidak Tercatat; Hukum Perdata; Hukum Islam; Hak Anak

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan perempuan menjadi suami isteri dengan tujuan perkawinan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan dan mempunyai keturunan.<sup>1</sup> Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga baru. Awalnya, keluarga ini terdiri dari suami dan istri, tetapi pada akhirnya, anak-anak dapat bergabung. Keluarga inti biasanya mencakup ayah, ibu, dan anak-anak. Baik ayah maupun ibu berasal dari keluarga inti mereka sendiri, yang melibatkan orang tua dan saudara kandung mereka. Setelah menikah, pasangan suami istri menjadi mandiri dan secara hukum terpisah dari keluarga asal mereka, dengan hak dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk melayani orang tua dan saudara kandungnya serta istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, tanggung jawab utama seorang istri adalah untuk melayani suaminya. Semua tindakan yang dilakukan oleh istri harus dilakukan dengan sepengetahuan suami. Bahkan jika ia perlu meninggalkan rumah misalnya, untuk mengunjungi orang tua yang sakit ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari suaminya.

Secara hukum, perkawinan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan interaksi sosial. Oleh karena itu, perkawinan harus diatur oleh hukum dan berlaku untuk semua warga negara agar dapat membentuk keluarga dan rumah tangga. Suami istri merupakan sebuah persekutuan hukum. Keduanya harus melalui perkawinan yang sah. Sah secara agama maupun diakui Negara.<sup>2</sup> Peraturan perkawinan ini juga harus mematuhi adat istiadat setempat atau hukum agama. Hanya di atas kertas, dengan jelas dan tegas, negara mengatur hal ini. Implikasi pernikahan mencakup unsur-unsur keagamaan seperti keimanan dan kecintaan seorang hamba kepada penciptanya, Allah SWT, di samping implikasi hukum perdata bagi suami, istri, dan anak-anak. Prasyarat dan proses perkawinan diatur dan ditentukan oleh semua agama dan ideologi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam tatanan hukum keluarga di Indonesia. Data statistiknya memang berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun tetap menggambarkan kondisi yang memprihatinkan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa di berbagai daerah, lebih dari sepertiga pasangan yang berada pada usia reproduktif menjalani ikatan perkawinan tanpa disertai pencatatan oleh negara. Bahkan di kawasan perdesaan, angkanya kerap menembus batas 40%, yang mengindikasikan bahwa masalah ini bukan sekadar kelalaian administratif yang bersifat insidental, melainkan sebuah kondisi yang terjadi secara berulang dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Catatan Kementerian Agama pada tahun 2022 turut mengungkapkan bahwa ratusan ribu pasangan memanfaatkan program percepatan isbat nikah beserta layanan pencatatan perkawinan, yang mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat akan pengakuan resmi atas status hubungan keluarga mereka.<sup>4</sup>

Perkawinan yang sah secara hukum merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang mendapat pengakuan dari negara. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dilangsungkan sesuai ketentuan agama

<sup>1</sup> Nurul Miqat *et al.*, "Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia" 6, no. 2 (2023): 193–204, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.

<sup>2</sup> Susi Susilawati *et al.*, "Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak," 2019 *Familia: jurnal hukum keluarga*, 53–67.

<sup>3</sup> Ratna Puspitasari, "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia," *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 42–54.

<sup>4</sup> Uu Lukmanul Hakim, Mahipal Mahipal, and Yenny Febrianty, "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Pengakuan Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2025): 47–64.

sekaligus dicatatkan kepada negara guna memperoleh kepastian dan kekuatan hukum yang memadai.<sup>5</sup> lapangan menunjukkan masih banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pengaruh budaya, keterbatasan ekonomi, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu implikasi paling mendasar dari perkawinan yang tidak tercatat adalah menyangkut kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, anak tetap dipandang memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya sepanjang perkawinan dilangsungkan secara sah menurut syariat. Sebaliknya, dalam kerangka hukum perdata, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga pihak ibu.<sup>6</sup> Ketentuan ini merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, kecuali apabila dapat dibuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya, sebagaimana telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jika dilihat dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi ‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku’ maka disini mengharuskan perkawinan haruslah tercatat di KUA dan jika tidak tercatat dalam KUA maka anak yang dilahirkan tersebut hanya bisa mewariskan hak waris dari ibunya saja. Seperti tertulis pada Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi ‘Anak-anak yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA maka Anak-anak tersebut hanya bisa mendapatkan hubungan keperdataan saja dari Ibu serta keluarga Ibunya itu sendiri’.<sup>7</sup>

Maka dari itu kita dapat menyadari betapa pentingnya setiap perkawinan haruslah tercatat juga di KUA agar Anak-anak yang timbul akibat dari Perkawinan tersebut mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari Ayah dan Ibu serta kedua belah pihak keluarga ayah juga ibunya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Status Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Prespektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk dengan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam?. Kedua Bagaimana pemenuhan hak-hak dasar anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam hukum perdata dan hukum Islam. Untuk mengetahui apakah pemenuhan hak-hak anak terjamin dengan baik atau tidak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

<sup>5</sup> Ika Safitri, “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak,” *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 6 (2024): 290–94.

<sup>6</sup> Ani Nuraeni and Isti Rahma, “kedudukan anak dalam perkawinan tidak tercatat: tinjauan hukum islam dan hukum perdata,” *journal central publisher* 1, no. 12 (2023): 1422–27.

<sup>7</sup> Bobby Daniel Simatupang, “Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan),” *Lex Justitia* 1, no. 1 (2019): 17–27.

hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam Masyarakat.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan tidak tercatat merupakan fenomena hukum yang banyak terjadi di Indonesia, baik karena alasan ekonomi, sosial, maupun ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Perkawinan yang dicatatkan pada instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim. Menimbulkan banyak konsekuensi hukum yang serius, terutama bagi anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Dalam hukum Islam, terdapat 5 rukun pernikahan yang sah berdasarkan konsensus para ulama, yaitu keberadaan mempelai pria dan wanita, wali mempelai wanita, 2 saksi, pengucapan persetujuan, dan qabul.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang memenuhi syarat formal dan materiil perkawinan dianggap sah. Jika perkawinan orang tua disahkan dengan mendaftarkannya di pengadilan agama melalui permohonan pengesahan perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar yang merupakan syarat formal untuk menikahakan memiliki hak hukum. Selain itu, anak-anak dari perkawinan yang tidak terdaftar disahkan sebagai anak sah melalui penentuan hubungan orang tua anak tersebut. Masalah hukum pasti akan muncul ketika seorang anak disahkan dalam perkawinan di mana kedua orang tua masih berada dalam ikatan perkawinan yang tidak terdaftar.

Pada kenyataannya, tidak semua Muslim Indonesia mematuhi kebijakan atau pedoman yang relevan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sebagian orang masih melakukan pernikahan yang tidak terdaftar dan tidak dipublikasikan, yang disebut sebagai "pernikahan agama" atau "pernikahan terselubung". Namun, masih terdapat kurangnya konsensus di antara akademisi agama dan masyarakat umum, yang mengakibatkan beragamnya pendapat tentang nikah sirri. Secara normatif, sebagian orang memandang nikah sirri sebagai sah dan bermanfaat, sementara yang lain memandangnya sebagai tidak sah dan berpotensi berbahaya. Lebih lanjut, nikah sirri dipandang sebagai penyimpangan atau delusi dari sudut pandang hukum positif dan standar masyarakat. Bagi pemerintah maupun individu yang terlibat, pendaftaran kelahiran sangat penting. Banyak masalah dapat diselesaikan dengan pendaftaran kelahiran rutin. Misalnya, hal ini dapat membantu pemerintah dalam memperkirakan pertumbuhan penduduk, yang akan membantu dalam perumusan kebijakan terkait kependudukan. Pendaftaran kelahiran sangat penting karena tiga alasan:

- 1) Keberadaan dan kedudukan hukum seorang anak untuk diakui secara resmi kepada negara melalui pendaftaran kelahiran.
- 2) Komponen penting dari perencanaan nasional adalah pendaftaran kelahiran. Pendaftaran kelahiran memberikan dasar demografis bagi anak-anak, yang darinya taktik yang berhasil dapat dikembangkan.
- 3) Pendaftaran kelahiran adalah cara untuk melindungi hak-hak anak lain, seperti mengidentifikasi anak-anak yang telah diculik atau ditelantarkan setelah lahir.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

<sup>9</sup> Nurhayati Sutan Nokoe et al., "The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law," *Batulis Civil Law Review* 4, no. 79 (2023): 183–97, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1752>.

<sup>10</sup> Alifa Yessi Meilinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt. P/2018/PAJT)," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 1.

Kedudukan anak di luar kawin Pasal 43 Bab IX Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang status anak. Ayat (1) dan (2). "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya dan keluarga ibunya,". Berdasarkan pasal ini, anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya karena mereka tidak terhubung dengannya. Hal ini disebabkan karena anak yang lahir di luar perkawinan hanya merupakan anak dari ibu kandungnya. Seorang anak tidak dapat lahir tanpa ibu kandung. Kurangnya hubungan sipil dengan ayah disebabkan oleh kesulitan dalam membuktikan apakah pria tersebut benar-benar ayah biologisnya. Atas hal tersebut anak luar kawin hanya bisa mewaris dari ibu dan keluarga ibunya saja, ia juga dipelihara dan dinafkahi hanya oleh ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kepada ayah biologisnya ia tidak memiliki hubungan perdata sama sekali maka dari itu ayah biologisnya secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk memelihara maupun menafkahi anak tersebut, yang mana menurut peneliti justru merugikan bagi ibu dan anak tersebut.

Atas masalah tersebut di ataslah Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya yaitu Iqbal Ramadhan bin Moerdiono mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebelum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi awalnya pemohon yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Drs. Moerdiono. pernikahannya tersebut sudah sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh islam hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan di catatan sipil yang mengakibatkan status pernikahannya menjadi tidak jelas. Dalam pernikahannya tersebut Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Status Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono ini menjadi tidak sah karena pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan.

Semenjak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini di putus ibu dan anak yang lahir diluar perkawinan dapat memperjuangkan hakaknya sebagai seorang anak kepada ayah biologis anak tersebut. Tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, jika terbukti anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya maka ayah biologisnya bersama dengan keluarga ayahnya tersebut secara hukum memiliki hubungan perdata dengan anak itu. Secara hukum pun anak itu berhak untuk dipelihara, dilindungi, dibiayai serta dapat mewaris dari ayahnya. Dengan ini terciptalah keadilan bagi anak luar kawin dalam pemenuhan hak yang sama sebagai seorang anak sebagaimana halnya dengan anak-anak yang sah. Dan juga tidak menghilangkan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologisnya.<sup>11</sup>

Senada dengan ini dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ; (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya; (2) bila akte kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; (3) atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Untuk perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah bawah tangan) dan berimplikasi pada tidak adanya

<sup>11</sup> Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 13–24.

akta nikah sehingga tidak bisa dibuatkan akte kelahiran anak, KHI memberikan solusi agar pernikahan tersebut dicatatkan terlebih dahulu melalui prosedur pengajuan istbatnikah ke Pengadilan Agama setempat.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 43 ayat (1): anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya. Secara umum pasal ini punya makna bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah (luar perkawinan) termasuk di dalamnya anak hasil hubungan gelap, hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara dengan bapak biologisnya tidak ada sama sekali. Maksud hubungan keperdataan di sini adalah terkait nasab (garis keturunan), kewarisan dan perwalian. Anak yang sah memiliki garis nasab (garis keturunan) dengan bapaknya. Dalam hal ini seorang anak bisa memakai bin kepada bapaknya tersebut. Sebaliknya, kalau tidak sah maka tidak berhak menyandang bin kepada bapak biologisnya tersebut. Demikian juga dengan kewarisan, anak yang sah berhak mewarisi dan mewariskan antara dia dengan bapaknya. Sekiranya bapaknya yang meninggal terlebih dahulu, maka dia bisa mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau dia laki-laki sendirian maka dia akan menjadi *ashabah binafsih*. Lalu kalau bersama saudaranya yang perempuan maka mereka sama-sama dapat bagian dengan ketentuan 2 banding satu. Sedangkan kalau dia perempuan sendirian maka akan mendapat warisan separoh dari peninggalan. Kalau dia bersama saudara perempuan lainnya maka mereka dapat dua pertiga dari harta peninggalan. Demikian juga sebaliknya kalau anak yang terlebih dahulu meninggal, maka bapaknya juga berhak mewarisi harta peninggalan anaknya. Seorang bapak mendapat 1/6 dari harta peninggalan kalau ada anak laki-laki dan 1/6 plus *ashabah* kalau tidak ada anak laki-laki atau yang ada hanya anak perempuan

Selain itu, masalah status anak juga terkait dengan perwalian. Hal ini terkait dengan sekiranya anak tersebut perempuan, maka yang boleh menjadi wali adalah bapak kandungnya, kakek, saudara, ponakan, cucu saudara, paman, anak paman<sup>12</sup>. Bahkan sekalipun seorang bapak tidak bertanggung jawab dengan kehidupan putrinya tetap dia lebih berhak menjadi wali dan bahkan dia bisa juga membatalkan pernikahan yang walinya orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin dia. Sementara itu anak yang tidak sah maka perwaliannya adalah berada pada wali hakim. Untuk di Indonesia petugas pencatat nikah (pegawai KUA) biasanya merangkap jadi wali nikah. Pasal ini sebenarnya sebagai penegasan dari ketentuan Islam mengenai status anak akibat hubungan zina. Dalam Islam, anak yang terlahir dari akibat hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, kewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya. Tetapi hanya dengan ibunya saja. Fathur Rahman Djamil mendefinisikan anak zina dengan anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.

Dalam pasal 102 KHI disebutkan : (1) suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Sedangkan pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan demikian juga batasan 360 hari (satu

tahun) bukan pula menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Pemenuhan hak anak berdampak langsung kepada kehidupan anak, tanpa akta perkawinan sah anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang selanjutnya berdampak pada hak identitas, hak nafkah, hak waris dan hak sosial/pendidikan.

**Hak identitas** : Dalam Islam, anak memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan problematika dalam pembuktian status anak terhadap ayahnya. Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas identitas diri, termasuk akta kelahiran. Namun, dalam praktiknya, anak hasil perkawinan siri sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki buku nikah. Sebagai solusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperbolehkan pencatatan nama ayah dalam akta kelahiran anak hasil perkawinan siri jika dapat dibuktikan melalui tes DNA atau pengakuan dari ayahnya.

**Hak Nafkah** : Menurut hukum Islam, seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan siri. Kewajiban ini didasarkan pada ayat alquran dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan bahwa seorang ayah harus memberikan nafkah dan pakaian kepada anaknya sesuai kemampuannya. Anak hasil perkawinan siri berhak atas nafkah dari ayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua wajib bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak, termasuk nafkah, pendidikan, dan kasih sayang.

**Hak waris** : Dalam hukum waris Islam, anak hasil perkawinan yang sah mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Namun, karena dalam hukum negara anak hasil perkawinan siri sering dianggap anak luar kawin, hak waris mereka terhadap ayahnya menjadi terbatas. Solusi dalam Islam adalah wasiat wajibah, yang memungkinkan anak mendapatkan bagian harta ayahnya meskipun tidak memiliki hubungan perdata secara resmi. Dalam sistem hukum Indonesia, anak hasil perkawinan siri dianggap anak luar kawin, yang menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, setelah adanya Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010, anak hasil perkawinan siri dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan adanya hubungan biologis. Meski demikian, hak waris anak dari ayahnya tetap sulit didapatkan karena hukum positif tidak mengakui hubungan nasab secara langsung kecuali melalui isbat nikah di pengadilan agama.<sup>13</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Perkawinan tidak tercatat memiliki konsekuensi hukum yang berat, terutama bagi anak-anaknya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu mereka dan keluarganya, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, negara tidak mengakui mereka memiliki hubungan hukum dengan ayah

<sup>12</sup> Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 Desember (2016): 181–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>.

<sup>13</sup> Dody Wahono Suryo Alam, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 106–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558>.

biologis mereka dalam hal warisan, nafkah, atau garis keturunan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengizinkan anak-anak di luar nikah untuk menggunakan tes DNA untuk menetapkan hubungan darah ayah biologis mereka, sehingga membebaskan ayah dari tanggung jawab hukum untuk menyediakan dan merawat anak.

Dari perspektif hukum Islam, anak-anak yang lahir dalam keluarga sah memiliki hubungan dekat dengan kedua orang tuanya, meskipun hukum tersebut tidak ditegakkan oleh pemerintah. Namun, tanpa adanya akta nikah, anak-anak menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang menentukan nama ayah, yang berdampak pada administrasi hak nasab, waris, dan perwalian. Melalui mekanisme isbat nikah dalam Peristiwa Agama, Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi agar peristiwa tersebut dapat dipahami secara serius dan hak-hak anak dapat ditegakkan. Menurut hukum Islam dan juga hukum perdata, anak-anak yang lahir di luar peristiwa ikatan sama sekali tidak memiliki nasab atau hak waris dari pihak ayah.

### Saran

Pemerintah perlu memperkuat upaya sosialisasi serta pendidikan hukum kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan lingkungan yang masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat, mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya anak. Di samping itu, pemerintah juga sebaiknya memberikan kemudahan akses terhadap layanan pencatatan perkawinan maupun program isbat nikah dengan menyederhanakan persyaratan administrasi serta meringankan biaya bagi masyarakat kurang mampu, sehingga faktor ekonomi dan kerumitan birokrasi tidak lagi menjadi penghalang dalam melakukan pencatatan perkawinan.

Dari aspek legislasi, diperlukan penguatan aturan hukum yang secara jelas mengatur mekanisme perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, termasuk pengakuan hubungan nasab melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA sebagaimana peluangnya telah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, perlu meningkatkan kualitas, kapasitas, dan jangkauan layanan isbat nikah agar masyarakat yang menjalani perkawinan tidak tercatat dapat memperoleh pengesahan hukum atas perkawinannya demi menjamin kepastian hukum serta masa depan anak-anak mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Dody Wahono Suryo. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 106–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558>.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 December (2016): 181–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>.
- Hakim, Uu Lukmanul, Mahipal Mahipal, and Yenny Febrianty. "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Pengakuan Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2025): 47–64.
- Meilinda, Alifa Yessi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt. P/2018/PAJT)." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 1.
- Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, and Nurhayati Mardin. "Perkawinan Di Desa

- Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia” 6, no. 2 (2023): 193–204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.
- Nokoe, Nurhayati Sutan, Susi Susilawati, Nursiah Moh Yunus, and Ashar Ridwan. “The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law.” *Batulis Civil Law Review* 4, no. 79 (2023): 183–97. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1752>.
- Nuraeni, Ani, and Isti Rahma. “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Journal Central Publisher* 1, no. 12 (2023): 1422–27.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 13–24.
- Puspitasari, Ratna. “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia.” *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 42–54.
- Safitri, Ika. “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak.” *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 6 (2024): 290–94.
- Simatupang, Bobby Daniel. “Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan).” *Lex Justitia* 1, no. 1 (2019): 17–27.
- Susilawati, Susi, Baliana Amir, Ratu Ratna Korompot, Marini Citra Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Dosen Fakultas, et al. “Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak,” 2019, 53–67.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.